

TAHUN
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

Jl. Kenari No.14A, Semaki, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206

BPBD@jogjaprovo.go.id

Laman : bpbdo.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.


Kepala Pelaksana
Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si.
NIP. 19630817 198909 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja BPBD DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pada BPBD DIY yakni **“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”**:
 - Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) DIY.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 77; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 79. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **102,59 %**.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 102% terjadi peningkatan sebesar 0,59%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
2. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.
3. Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk kelanjutan penanganan pandemi covid-19 di tahun 2022. Pandemi kali ini termasuk jenis bencana non-alam, kategori bencana dengan karakteristik *slow on- set disaster*,

tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, termasuk mengakhiri status tanggap daruratnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan mandat BPBD dan pencapaian target-target kinerja BPBD ke depan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis	13
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2021.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021	26
3.2. Realisasi Anggaran	34
3.3. Inovasi	49
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	43

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	16
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan 2021	18
Tabel I.4 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	19
Tabel II.1 Sasaran Strategis BPBD DIY, 2017-2022	21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	24
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2021	28
Tabel II.5 Sasaran Strategis BPBD DIY 2017-2022	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021	31
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	27
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	32
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021	47
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	32

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY	10
Gambar I.3. Tugas dan Fungsi, dan Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY	11
Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY.....	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	29
Gambar III.1.Data Series Kejadian Bencana DIY Periode 2014-2020	33
Gambar III.2. Sistem Informasi Kebencanaan INAWARE.....	49
Gambar III.3. Sistem Informasi Kebencanaan DIBI.....	49
Gambar III.4. Sistem Informasi Kebencanaan PAMOR.....	50
Gambar III.5. Panduan Deskatavid	51

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. BPBD DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.1 Cascading Kinerja




1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BPBD DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY





Sumber: Perdas DIY No. 1 Tahun 2018

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang dimandatkan dalam RPJMD, BPBD DIY memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Badan;
2. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
3. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
4. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
6. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
7. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
8. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
9. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
10. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
11. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
12. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
14. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tusi Damkar

Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi, sumberdaya manusia BPBD DIY dibagi habis ke dalam jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana 2. Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Program 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum 3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Pencegahan 2) Kasubbid Kesiapsiagaan 4. Kabid Penanganan Darurat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Kedaruratan 2) Kasubbid Pengendalian Operasi 5. Kabid Logistik dan Peralatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Logistik 2) Kasubbid Peralatan 6. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 2) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubbag Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi 4. Dibawah Kasubbid Pencegahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Mitigasi Bencana 5. Dibawah Kasubbid Kesiapsiagaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Bencana 6. Dibawah Kasubbid Kedaruratan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Penanggulangan Krisis 7. Dibawah Kasubbid Pengendalian Operasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Pengendalian dan Operasional 8. Dibawah Kasubbid Logistik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 9. Dibawah Kasubbid Peralatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Sarana Operasi 10. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Rehabilitasi 11. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi

Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2021

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 - e. Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
 - f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
 - h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
 - i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
 - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Penanganan Darurat
- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
 - b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
 - c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
 - d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB;
 - f. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan aparat dan masyarakat/relawan dalam penanganan bencana.
3. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
 - c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
 - d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas

- penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
 - d. Meningkatkan sinergitas penanganan pasca bencana lintas sektor.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1						1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5						3	2			3	2
	2. Pengawas	10						7	3			5	5
	3. Pelaksana	26						15	11			15	11
C.	Jabatan Fungsional	8						5	3			4	4
	Jumlah	50						31	19			28	22

Sumber: Data Kepegawaian per Desember 2021

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi namun tidak merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (43,18%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 16 orang (36,36%), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang

(2,27%) dan terakhir SLTA 8 orang (18.18%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 27 orang (61,36%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 17 orang (38,64%), bahkan dari 17 jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki, hanya 5 jabatan struktural yang dipegang oleh perempuan. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang, terdiri dari 9 orang pejabat pelaksana substantif dan 15 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan 8 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pendukung.

Kekosongan Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif juga terjadi pada jabatan Pengelola Sarana Operasi, Pengadministrasi Kepegawaian, Pengelola Akuntansi, hal ini tentu berpengaruh pada pada manajemen internal BPBD DIY.

Terdapat kekosongan pada Jabatan Substantif yakni Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dimana formasi seharusnya diisi oleh 2 orang, sehingga pada Subbag Program hanya terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV, dan 1 (satu) orang Pengelola Sistem dan Jaringan. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.741 unit	42.522.332.950
	1. Alat-alat Besar	14 unit	3.374.686.918
	2. Alat Angkutan	53 unit	19.921.132.549
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	51 unit	269.928.000
	4. Alat Pertanian	0 unit	0
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	991 unit	3.159.433.161
	6. Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	262 unit	11.665.158.052
	7. Alat kedokteran dan kesehatan	23 unit	113.557.500
	8. Alat Laboratorium	1 unit	19.700.000

	9. Alat Persenjataan	71 unit	546.918.400
	10. Komputer	177 unit	1.458.721.395
	11. Alat Keselamatan Kerja	87 unit	1.318.875.300
	12. Rambu-rambu	3 unit	80.175.000
	13. Peralatan Olah Raga	8 unit	599.046.675
3	Bangunan Gedung	14 unit	9.308.799.350
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14 unit	6.218.950.000
	1. Jalan dan Jembatan	2 unit	1.485.268.000
	2. Instalasi	5 unit	4.406.182.000
	3. Jaringan	7 unit	327.500.800
5	Aset Tetap Lainnya	226 unit	8.559.333.400
	1. Bahan Perpustakaan	221 unit	54.528.000
	2. Barang Bercorak Kebudayaan	1 unit	24.940.000 0
	3. Aset Tetap dalam Renovasi	4 unit	8.479.865.400

Sumber: Data Kepegawaian per Desember 2021

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi relative baik. Secara kuantitatif rasio perangkat computer (personal computer/ laptop) dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, tetapi kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini. Perangkat multimedia juga sudah tersedia akan tetapi beberapa sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal sesuai tuntutan kerja. Kondisi genset kantor sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sudah berumur lebih dari 10 tahun, sehingga kurang optimal dalam mendukung kinerja. Dengan demikian secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0,00	Rp0,00	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp0,00	Rp0,00	
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00	Rp0,00	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp28.477.180.922,00	Rp33.834.212.529,00	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp8.713.591.544,00	Rp8.348.173.901,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.610.879.378,00	Rp24.333.328.628,00	
5	1	05	Belanja Bantuan Sosial	Rp1.152.710.000,00	Rp1.152.710.000,00	
5	2		BELANJA MODAL	Rp5.811.911.649,00	Rp4.245.778.000,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.523.953.500,00	Rp4.225.778.000,00	
5	2	03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp3.287.958.149,00	Rp0,00	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
			Jumlah Belanja	Rp34.289.092.571,00	Rp38.079.990.529,00	
			Total Surplus/(Defisit)			
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	
			Pembiayaan Neto	Rp0,00	Rp0,00	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran BPBD DIY semula Rp34.289.092.571,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp Rp38.079.990.529,00 atau bertambah Rp3.790.897.958,00. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan BPBD DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Tindak lanjut dari evaluasi SAKIP 2021 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01415 tanggal 15-04-2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja OPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dengan penekanan perbaikan pada komponen pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi; 2. Dalam rangka meningkatkan keandalan pengumpulan data kinerja, agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melakukan validasi atas perhitungan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indikator sasaran SKPD. 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan manajemen kinerja memaksimalkan aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang telah mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan monev. Peningkatan tertib pendokumentasian dan pelaporan juga senantiasa dilakukan; 2. Kami melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas perhitungan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indikator sasaran SKPD.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BPBD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra BPBD DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017-2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, BPBD DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD DIY selama lima tahun adalah:

“Menurunkan risiko bencana”

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Indeks	64,5	68	71	74	77	80	80

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY	1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan
		2. Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat	2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya
		3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana	3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja
			4) Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua Tingkatan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPBD DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana	1.1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	20.164.712.399	22.661.245.000	2.496.532.601
	1.1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.780.702.000	1.890.702.000	110.000.000
	1.1.1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	355.000.000	355.000.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.1.2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1.425.702.000	1.535.702.000	110.000.000
	1.1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.862.083.499	11.460.277.100	(4.401.806.399)
	1.1.2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	308.280.000	308.280.000	0
	1.1.2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2.015.273.000	1.103.604.000	(911.669.000)
	1.1.2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	669.474.000	669.474.000	0
	1.1.2.4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.147.440.350	1.985.680.350	(161.760.000)
	1.1.2.5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.988.897.500	5.988.897.500	0
	1.1.2.6. Penanganan Pascabencana Provinsi	4.648.458.649	1.337.031.250	(3.311.427.399)
	1.1.2.7 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	84.260.000	67.310.000	(16.950.000)
	1.1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.054.288.900	9.063.022.900	7.008.734.000
	1.1.3.1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.145.353.000	3.327.832.000	2.182.479.000
	1.1.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	908.935.900	5.735.190.900	4.826.255.000
	1.1.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	467.638.000	247.243.000	(220.395.000)
	1.1.4.1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	142.338.000	59.128.000	(83.210.000)
	1.1.4.2 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	111.300.000	87.915.000	(23.385.000)
	1.1.4.3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	214.000.000	100.200.000	(113.800.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bencana			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	550.000.000	2.211.805.000	1.661.805.000
	1.2.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)
	1.2.1.1. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)
	1.2.2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	1.712.500.000	1.712.500.000
	1.2.2.1. Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	1.712.500.000	1.712.500.000
	Total	20.164.712.399	24.873.050.000	2.496.532.601

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIYi Tahun 2021

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.574.380.172	13.206.940.529	(367.439.643)
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.045.000	80.729.000	6.684.000
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.500.000	54.184.000	6.684.000
	1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.545.000	26.545.000	0
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.728.591.544	8.363.173.901	(365.417.643)
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.371.544	8.294.953.901	(365.417.643)
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.220.000	53.220.000	0
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0

1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	0
1.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	0
1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.108.000	901.388.000	(22.720.000)
1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.321.000	11.321.000	0
1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.055.000	88.055.000	30.000.000
1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.936.000	41.936.000	0
1.3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.160.000	8.160.000	0
1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.636.000	751.916.000	(52.720.000)
1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.083.379.000	1.097.401.000	14.022.000
1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.083.379.000	1.097.401.000	14.022.000
1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.510.328	1.484.510.328	0
1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	0
1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.604.600	574.604.600	0
1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.905.728	900.905.728	0
1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.746.300	1.279.738.300	(8.000)

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.590.300	499.590.300	0
1.6.2. Pemeliharaan Mebel	5.330.000	5.330.000	0
1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	382.006.000	381.998.000	(8.000)
1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.820.000	392.820.000	0
Total Anggaran Pendukung	13.574.380.172	13.206.940.529	(367.439.643)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2021

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	77	Triwulan I	77
					Triwulan II	77
					Triwulan III	77
					Triwulan IV	77*)

*) Data Capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp17.249.228.825,00
2	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana		
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		
4	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	Rp10.289.124.768,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp27.538.353.593,00

2. Mengelola Dana Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Budaya dan Warisan Budaya Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Budaya Rp550.000.000,00

Pada tahun 2021, BPBD DIY melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	77	Triwulan I	77
					Triwulan II	77
					Triwulan III	77
					Triwulan IV	77

*) Data Capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp22.661.245.000,00
2	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana		
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		
4	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	Rp13.206.940.529,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp35.868.185.529,00

2. Mengelola Dana Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Budaya dan Warisan Budaya Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Budaya Rp499.305.000,00
3. Mengelola Dana Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Rp1.712.500.000,00
4. Mengelola Dana Siap Pakai BNPB Operasional Isolasi Terpadu (ISOTER) Penanganan Covid-19 Rp3.276.264.788,00
5. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Rp53.144.935.495,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	Capaian 2021	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
							TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<u>Indikator:</u> Indeks Ketahanan Daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	75,26	79	77	79	102,59	Sangat Baik	80

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana

3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

**Penjelasan atas perhitungan Indeks Ketahanan Daerah terlampir*

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2021

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	75,2 6	77	79	102.59 (79/77*100)	80	79/80*100= 98,75

Keterangan kolom (6): nilai indeks ketahanan daerah tercapai melebihi target yang ditentukan sebesar 1,2.

Berdasarkan Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2021, dapat dilakukan analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut:

- Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 79 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 102,59% maka target tahun 2021 tercapai melebihi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu 75,26 (102%), capaian tahun ini sebesar 79 terdapat kenaikan sebesar 0,59 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 98,75% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur

dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Capaian indikator program yang diampu oleh BPBD DIY pada Tahun 2021 yang mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana: 25 desa/kelurahan
2. Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana: 35 sekolah
3. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana: 12 detik
4. Indeks Pemulihan Pascabencana: 123,66%

Capaian indikator pada program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yakni Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana tercapai.

Penghitungan rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana merupakan hasil penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memverifikasi laporan tersebut dilapangan dan sampai adanya petugas penanganan di lapangan. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana dihitung dari penghitungan kecepatan waktu respon penanganan laporan dari kejadian menonjol (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir

lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah DIY dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Kajian risiko bencana untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya potensi bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sejarah bencana alam yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 7 potensi bencana yang teridentifikasi. Akan tetapi secara potensi, setidaknya ada 12 ancaman bencana di DIY, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, erupsi gunung berapi (merapi), tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi penyakit, konflik sosial.

Dulu, ketika bencana datang, kita baru merespon dengan berbagai program/kegiatan, tetapi sekarang paradigma itu harus dirubah dari responsif menjadi preventif, dimana program/kegiatan dilakukan jauh sebelum bencana datang. Tujuannya untuk mengurangi risiko bencana atau kalau mungkin risiko bencana dapat dihilangkan. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan secara fisik tidak sekedar berorientasi kepada proyek, dimana proyek selesai kegiatan juga selesai, tetapi minim dari segi manfaat dan analisis terhadap struktur PRB. Kegiatan non fisik dapat dilakukan dengan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi, diklat, praktek langsung/simulasi/gladi kepada seluruh lapisan masyarakat dan sektor sekolah yang merupakan komunitas generasi penerus bangsa yang akan mengelola di masa yang akan datang.

Menyadari dampak bencana yang memerlukan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana melalui kegiatan pendidikan masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran dan pembudayaan tentang pengurangan risiko bencana. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sekolah yang berbasis siaga kebencanaan yang dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan tular-informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana. BPBD DIY sebagai lembaga yang diberi otoritas terhadap pengelolaan bencana di daerah membuat program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang berlandaskan hukum pada Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB bertujuan untuk membangun budaya siaga dan aman di sekolah, serta untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah yang salah satu upayanya adalah memasukkan materi PRB dalam kurikulum sekolah.

Untuk memasukkan materi PRB di sekolah, dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. **Pertama**, memunculkan mata pelajaran tersendiri (materi PRB) dengan mengadopsi istilah "kearifan lokal/muatan lokal" dengan konsekwensi pengadaan guru/pengajar baru, atau pemberdayaan guru/pengajar yang ada di sekolah dengan peningkatan kemampuan/kapasitas PRB. Keuntungannya, materi bahan ajar bisa lebih fokus, detail dan tuntas. **Kedua**, dimasukkan terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antar guru, serta diperlukan pemetaan materi PRB masuk ke mata pelajaran. **Ketiga**, materi PRB melalui kegiatan

ekstra kurikuler : pramuka, olahraga, seni, KSR/PMR/PMI,dll.

Dilihat dari urgensinya, materi PRB sangat mendesak untuk diimplementasikan di sekolah sebagai bagian materi yang harus diberikan kepada siswa. Dari sisi regulasi, Pemerintah DIY bersama DPRD DIY telah mengeluarkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; Pasal 21 ayat (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga; ayat (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal; ayat (3) **Satuan pendidikan wajib menginisiasi** secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang (PRB) Pengurangan Resiko Bencana untuk mencegah secara dini agar korban dapat dihindarkan setidaknya meminimalkan korban, baik korban manusia maupun material. Untuk itu peranan dunia pendidikan sangat dibutuhkan, mengingat metodologi pembelajaran disampaikan secara massal terarah dan terencana. Untuk mencapai hal tersebut peranan dunia pendidikan formal maupun non formal sangat dibutuhkan. Memberdayakan anak-anak remaja di sekolah dan masyarakat untuk memahami tanda-tanda peringatan bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan mencegah bencana, merupakan suatu langkah awal yang penting dalam membangun ketangguhan bencana seluruh masyarakat.

Sekolah adalah komunitas belajar dengan organisasi siswa sebagai partisipasi belajar, tenaga kependidikan guru dan non-guru, termasuk juga Komite Sekolah yang didalamnya sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS). Sekolah memiliki tanggungjawab dan peran strategis untuk menjamin keselamatan warga sekolah dalam menghadapi ancaman/bencana. Selain

mengancam komunitas, dampak lanjutan bencana pun mengancam anak-anak dengan terganggunya hak anak dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dapat didorong melalui program, kegiatan baik terintegrasi dalam pembelajaran maupun secara ekstra kurikuler.

Dengan demikian dapat didorong menjadi sekolah yang mandiri dalam menanggulangi bencana, baik secara struktur maupun non struktur. Kemandirian sekolah dalam penanggulangan bencana dapat dikemas menjadi sebuah program kesiapsiagaan sekolah dalam penanggulangan bencana yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Materi pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang ada di sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Keberadaan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) sangat diperlukan guna mendukung proses penyadaran kepada masyarakat tentang PRB, sekaligus mempersiapkan sekolah agar selalu siaga dalam menghadapi bencana.

Implementasi materi PRB ke dalam kurikulum sekolah juga sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan. Namun demikian, belum juga adanya jaminan bahwa masyarakat bebas dari ancaman bencana. Hal tersebut masih diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. BPBD DIY bekerjasama dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota, LSM (Forum PRB) telah mengembangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), untuk mempercepat peningkatan kapasitas bagi masyarakat/sekolah menuju kemandirian dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat berhasil dengan baik sesuai sasaran, apabila dalam prosesnya melibatkan secara aktif warga sekolah. Untuk itu waktu dan tempat pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda dan kondisi yang ada di sekolah, agar program kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu dan program SPAB dapat dijalankan. Untuk program jangka panjang sekolah yang mempunyai tingkat kerawanan atau ancaman

bencana tinggi akan dikembangkan Program SPAB secara terpadu, tetapi dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia maka program SPAB tahun 2020 dibentuk 35 (Tiga puluh lima) sekolah, yaitu:

1. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Jl. Pramuka Nomor 62 Giwangan , Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
2. SMA Gotong Royong Jl. Tompeyan Nomor 156, Tegalrejo, Yogyakarta
3. SMA Ma'arif Yogyakarta Jl Dagen GT.1/509, RT.42/Rw.XI, Sosromenduran, Gedong Tengen Yogyakarta
4. SMA Negeri 11 Yogyakarta, Jl. AM. Sangaji No. 50, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta
5. SMAIT Abu Bakar Yogyakarta Jl. Rejowinangun No.28 E, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
6. SMA BOPKRI 2 Yogyakarta I. Jend. Sudirman No.87, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
7. SLB Negeri Pembina Yogyakarta Jl. Imogiri Tim. No.224, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163
8. SMK Muhammadiyah 1 Patuk, Jl. Jogja – Wonosari Km. 23,7, Putat, Patuk, Gunungkidul
9. SMA IKIP Veteran III Tambakromo, Bulurejo, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul
10. SMK Muhammadiyah Tepus, Prigi, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul
11. SMK Sanjaya Gunungkidul, Jl. Raya Ngawen – Semin Km. 0,5, Gantiwarno, Kampung, Ngawen, Gunungkidul
12. SMA Negeri 1 Semin, Keringan Kidul, Bulurejo, Semin, Gunungkidul.
13. MA YAPPI Gubuk Rubuh, Jl. Getas, Bleberan, Playen, Gunungkidul
14. SLB Negeri 1 Gunungkidul Jl. Pemuda No.227, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
15. SMA Negeri 1 Lendah, Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo
16. SMK Negeri 1 Nanggulan, Jl. Gajahmada, Wijimulyo, Nanggulan, Sotan, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo.

17. SMK BOPKRI Samigaluh, Jarakan, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo.
18. SMA Negeri 1 Wates, Jl. Terbahsari. No. 1, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo
19. SMK Negeri 2 Pengasih, Jl. KRT. Kertodiningrat, Gn. Gondang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
20. SLB Negeri 1 Kulon Progo Gontakan, Panjatan, Turip, Ngestiharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651
21. MA Negeri 2 Kulon Progo I. Khudori, Dipan, Wonosidi Kidul, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651
22. SMK Tamansiswa 1 Imogiri, Jl. Imogiri – Panggang Km. 1. Karangtalun, Imogiri, Ngetal, Karangtalun, Imogiri, Bantul
23. SMA Negeri 1 Pleret, Jl. Imogiri Timur, Km. 9, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul.
24. SMA Muhammadiyah Piyungan, Munggur, Srimartani, Piyungan, Bantul
25. SMA Muhammadiyah Kretek, Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul
26. MAN 3 Bantul, Jl. Imogiri Timur Km. 10, Wonokromo, Pleret, Bantul
27. SMA Pangudi Luhur Sedayu Bantul Jl. Wates Km.12 Argosari, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
28. SLB Negeri 1 Bantul Jl. Wates KM.147, Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
29. SMA Negeri 1 Godean, Jl. Sidokarto No. 5, Area Sawah, Sidokarto, Godean, Sleman
30. SMA Negeri 1 Mlati, Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman
31. SMK YPKK 2 Sleman, Jl. Pemuda, Wadas, Tridadi, Sleman
32. MAN 5 Sleman, Jl. Magelang Km. 17 Tempel, Kemiri, Margorejo, Sleman
33. SMK Ma'arif 2 Sleman, Jl. Bibis, Sono mKulon, Merdikorejo, Tempel, Sleman
34. SMA Muhammadiyah 2 Turi Bangunharjo, Bangun Kerto, Kec. Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55551
35. SLB Negeri 1 Sleman Jl. Kaliurang No.Km.17, 5, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582

Catatan sejarah kegempaan Jawa menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kali mengalami gempa bumi merusak, yaitu pada Tahun 1840 yang mengakibatkan terjadinya tsunami, Tahun 1859 diikuti oleh tsunami, Tahun 1867 gempa bumi mengakibatkan 5 orang tewas, 372 rumah roboh, Tahun 1875 gempa bumi terjadi dengan skala intensitas mencapai V-VII MMI, mengakibatkan terjadi kerusakan ringan di Bantul pada saat itu, Tahun 1937 gempa bumi dengan skala yang lebih besar lagi, skala intensitas mencapai VII-IX MMI mengakibatkan 2.200 rumah roboh, tetapi tidak ada catatan terkait jumlah korban jiwa, Tahun 1943 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan korban 250 orang meninggal dunia dan 28.000 rumah roboh, tetapi catatan resmi berapa skala kekuatan gempanya tidak ditemukan, Tahun 1957 terjadi gempa bumi dengan skala intensitas mencapai VI MMI, tidak ada laporan kerusakan dan korban jiwa, Tahun 1981 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai VII MMI kembali mengguncang Yogyakarta dan daerah sekitarnya, mengakibatkan terjadinya kerusakan ringan di Bantul, Tahun 1992 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai V MMI, Tahun 2001 gempa bumi dengan skala intensitas mencapai V MMI kembali terjadi, tidak ada laporan kerusakan, Tahun 2004 gempa bumi dengan skala intensitas V MMI kembali terulang dan Tahun 2006 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa lebih kurang 6.000 orang meninggal dunia, lebih dari 1.000.000 rumah rusak berat.

Dengan demikian wilayah DIY merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan bencana gempa bumi oleh E.K. Kertapati (2001) dalam Departemen ESDM (2007), Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) V-VI.

Bencana gempa bumi di Yogyakarta masih berpotensi terus terjadi. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya berada di atas jalur patahan yang dikontrol oleh tektonik lempeng (Pusat Studi Bencana UGM, 2010). Keaktifan gempa bumi dipengaruhi oleh kesetimbangan energi akibat dinamika aktivitas pergerakan kulit bumi berupa pergerakan lempeng Australia yang menumbuk lempeng Eurasia (Soetadi, 1982; Prasetyadi, 2009).

Pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2006 sudah banyak dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana oleh berbagai lembaga seperti BNPB, BPBD, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat pada kawasan rawan bencana gempa bumi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disisi lain pasca Bencana Gempa bumi Tahun 2006 pembangunan berbagai infrastruktur di berbagai sektor sangat pesat, hal ini harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan, kebijakan, dan kesiapan sumberdaya untuk menghadapi potensi Bencana Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengalaman dari keadaan-keadaan darurat sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan di awal krisis tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan lembaga-lembaga di lapangan, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada pada mereka.

Salah satu upaya untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana adalah melalui perencanaan kontijensi. Rencana kontijensi dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

Dokumen rencana Kontijensi dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Pengerahan berbagai sumberdaya dan peran dari masing-masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.

Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar dari hal di atas, maka menjadi penting untuk menyusun rencana kontinjensi bencana gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan adanya pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu krisis.

Bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Siklon tropis Cempaka merupakan salah satu dampak cuaca ekstrim di DIY. Peringatan dini sudah disampaikan oleh BMKG tentang pergerakan siklon tropis Cempaka. Siklon Tropis Cempaka berdampak terhadap 4 Kabupaten dan 1 Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Sleman. Dampak yang ditimbulkan Siklon Cempaka berupa Angin Kencang, gelombang besar laut, hujan sangat lebat, tanah longsor, dan banjir yang menyebabkan terjadi puluhan korban jiwa dan harta, ribuan jiwa terdampak atau mengungsi juga terputusnya jalur transportasi darat. Siklon tropis Cempaka kemudian melemah menjadi depresi tropis (eks-Cempaka) yang bergerak ke arah barat daya menjauhi perairan Indonesia, kemudian di ikuti datangnya siklon baru di selatan Pulau Sumatera dan Jawa yang diberi nama Siklon Dahlia.

Siklon tropis Cempaka tahun 2017 tersebut menyebabkan terjadi 1.182 titik banjir, 223 titik lokasi terkena dampak angin kencang dan 433 titik terdampak tanah longsor. Dampak kerusakan sebanyak 543 unit rumah. Selain itu, berbagai fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa ruas jalan putus atau tertutup longsor, jembatan putus, lahan pertanian puso dan terendam serta dampak pada sektor lainnya.

Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD DIY per Desember 2017, tercatat 10 orang korban meninggal dunia, dan 13 orang luka-luka serta kurang lebih 15.000 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gubernur DIY menetapkan pernyataan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang. Melalui surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/Kep/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang.

Potensi ancaman bencana yang dimiliki oleh DIY selain bencana yang ditimbulkan dari Hidrometeorologi juga terdapat satu ancaman bencana erupsi gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7' 32.5' Lintang Selatan dan 110'26.5' Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu

Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada 21 Oktober 2010. Sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (Level III) menjadi "Awas" (Level IV), dan pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010.

Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 27 November 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 242 orang meninggal di wilayah DI Yogyakarta dan 97 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sector permukiman, infrastruktur, social, ekonomi, lintas sector yang mengakibatkan terganggu aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan terkuburnya beberapa dusun di Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta dan menimbun serta merusak ribuan rumah penduduk. Di Provinsi DI Yogyakarta, tercatat 3.424 rumah mengalami kerusakan dengan rincian 2.636 rumah rusak berat, 156 rumah rusak sedang dan 632 rusak ringan. Sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.635 rumah mengalami kerusakan, 174 diantaranya rusak berat, 551 rusak sedang dan 950 rusak ringan.

Sesuai data yang dihimpun oleh BNPB per tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan hasil pengkajian kerusakan dan kerugian, erupsi Gunung Merapi tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 3.628 Triliun. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 1,692 triliun (46,64%), sektor infrastruktur Rp. 707,427 miliar (19,50%), sektor perumahan Rp. 626,651 miliar (17,27%), lintassektor Rp. 408,758 miliar (13.22%), dan sektor sosial Rp. 122,472 miliar (3,38%).

Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp.1,35 Triliun, masing-masing Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp. 770,90 Miliar dan Jawa Tengah Rp. 548,31 Miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan sektor Sektor Infrastruktur sebesar Rp.417,67 Miliar (30,92% dari total kebutuhan pendanaan), kemudian disusul kebutuhan pemulihan Lintas Sektor sebesar Rp 313,53 Miliar (23,21%), sektor Perumahan sebesar Rp.247,15 Miliar (18,30%), Sektor Ekonomi Produktif Rp.223,01 Miliar (16,51%) dan Sektor Sosial sebesar Rp. 149,25 Miliar (11,05%).

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan ancaman erupsi Merapi di DIY, maka perlunya dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya. Dokumen perencanaan hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun Bersama dengan melibatkan Bappeda DIY/Kabupaten/Kota, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta /Kabupaten/Kota se DIY, SKPD Teknis DIY/Kabupaten/Kota se DIY terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagai dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 dan mencakup indikator-indikator bagi pencapaian TPB/SDGs padatingkat daerah. Selaras dengan Pembangunan Berkelanjutan DIY pada isu “Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana”, BPBD DIY berkontribusi dalam pencapaian 3 (tiga) dari 17 (tujuhbelas) TPB/SDGs, yaitu tujuan ke-1 dan 11 sebagai berikut:

- 1) Tujuan TPB ke-1 yaitu membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka.
- 2) Tujuan TPB ke-11 yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif serta meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana.

Rencana Aksi Daerah TPB DIY telah disusun selaras dengan isu strategis pembangunan DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY, capaian pada tahun 2021 merupakan tahun keempat dilakukannya pengukuran dan evaluasi capaian kinerja atas target SDGs / TPB. Pada evaluasi RAD SDGs/TPB DIY sebanyak 5 (lima) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY berhasil memenuhi target. Terdapat 3 (tiga) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

1. Indikator 1.5.4 Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY target 95 tercapai 119.18 (tercapai)
2. Indikator 1.5.3 Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana, target 10% tercapai 0,046 % (tercapai)
3. Indikator 1.5.7 Jumlah dokumen RPB DIY & RAD PRB DIY target 2 dokumen tercapai 2 dokumen (tercapai)
4. Indikator 11.5.2 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY target 145 realisasi 124,41 (tercapai)
5. Indikator 11.5.3 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY target 77 tercapai 79 (tercapai)
6. Indikator 11.5.4 Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk target 25 desa/kelurahan terbentuk 25 desa/kelurahan (tercapai)
7. Indikator 11.5.5 Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi target 6 sampai dengan tahun 2021 tercapai.
8. Indikator 11.5.2 Persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY target 100%

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	77	79	102.6	38.079.990.529	31.868.501.558	83,69
Jumlah						38.079.990.529	31.868.501.558	83,69
Program pendukung						0	0	0
Total Belanja Langsung						38.079.990.529	31.868.501.558	83,69

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 38.079.990.529,00 terealisasi Rp 31.868.501.558,00 atau 83,69%. Sisa anggaran sebesar Rp 6.211.488.971,00 atau 16,31 % antara lain bersumber dari: sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, efisiensi honor narasumber, serta belanja yang tidak direalisasikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terdapat efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Rp 371.465.080,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi maupun koordinasi ke Pusat tidak dilaksanakan karena Kondisi Darurat Covid19, yang semua kegiatan dimaksimalkan lewat daring, hanya untuk menghadiri beberapa undangan yang mendesak.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan senilai Rp 48.630.000,00 serta belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 36.164.300,00 karena servis kendaraan, penggantian suku cadang dan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kendaraan.
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat senilai Rp 9.000.000,00 tidak direalisasikan

- karena Tidak ada paket/surat perlu yang dikirimkan.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya senilai Rp 36.428.000,00 disesuaikan dengan kebutuhan.
 5. Pada kegiatan penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana karena covid, distribusi sebagian besar langsung diambil oleh kab/kota, Sisa pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1.361.381.495,00 terdiri dari belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 29.475.000,00; belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp 56.726.400,00; belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya Rp 921.746.982,00; belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 211.776.000,00; belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 115.003.335,00; belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp 20.550.000,00; belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp 2.200.204,00.
 6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana terdapat sisa pengadaan pada Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar sisa Rp. 36.701.500 karena sesuai kebutuhan, Belanja perawatan kendaraan Alat Besar penggantian Suku Cadang dan servis sisa Rp 17.442.000 karena Kendaraan sesuai kebutuhan, belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sisa pengadaan Rp 17.500.000, belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sisa pengadaan sebesar Rp. 38.905.750, belanja Modal Peralatan SAR Mountenering sisa Rp. 2.054.200 karena sesuai kebutuhan.
 7. Pada kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya terdapat 1 Unit ambulace jenazah tidak dapat direalisasikan karena unit dasar kendaraan single cabin sampai dengan Akhir masa kontrak tgl 23 Desember blm tersedia, sedangkan pekerjaan karoseri membutuhkan waktu 14 hari sehingga Putus Kontrak pengadaan 1 Unit Ambulance Jenazah progress pekerjaan 0%, unit dasar kendaraan tidak tersedia & karoseri ambulance tidak dapat dilaksanakan nilai pagu Rp 453.500.000,00.

Meskipun pada Tahun 2021 belanja tidak terserap 100% namun secara keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 102.6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran.

3.4. Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi **InaWARE** dan **DIBI** yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi **PAMOR** yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE




Sumber: <https://inaware.bnpb.go.id/inaware/>

PAMOR Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan DIBI



Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/>

Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan



Sumber: <http://pamor.jogjaprov.go.id/>

Sedangkan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 BPBD DIY selaku bagian dari Sekretariat Pos Komando Terpadu mencanangkan inovasi sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat ditingkat desa/kelurahan yang disebut **Desa Kampung Tangguh Covid (Deskatavid)**. Kegiatan ini focus pada peningkatan kapasitas masyarakat tentang protokol kesehatan dan prosedur keselamatan dalam menghadapi COVID-19 di wilayahnya. Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, meliputi berbagai unsur Lembaga Desa/Kelurahan dan Lembaga Masyarakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan membuat SOP. Pembentukan satgas ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Secara umum, program ini membantu dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bahkan ketanggapan upaya-upaya untuk menangkal potensi sebaran virus. Hal ini juga sangat membantu masyarakat untuk dapat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan pandemi di wilayahnya. Langkah ini juga sebagai kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan masa transisi tanggap darurat menuju new normal atau era normal baru menghadapi pandemi COVID-19. Lebih lanjut program deskatavid ini mulai dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 dan diakhiri pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan nama kegiatan penguatan kapasitas komunikasi dan koordinasi Deskatavid.

Peningkatan kapasitas ini melibatkan berbagai unsur terdiri dari TNI (Korem 072 Pamungkas Kodim Kab/Kota, Koramil), POLRI (POLDA DIY, Polres Kab/Kota, Polsek), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY (Unit Pusdalops), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kota (BPBD Kab/Kota), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan/Kemantren, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan/Kalurahan, dan PRB setempat

Gambar III.5 Panduan Deskatavid



3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sectoral agar berdaya dan berhasilguna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja dan mandate kinerja sebagaimana tergambar pada gambar.. melaksanakan optimalisasi lintas sector. Silang manajemen kolaboratif lintas sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu pendukung BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi refocusing dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan Kesehatan dari dampak pandemic Covid-19. Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel
Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Manfaat bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Penyediaan Shelter, Penanganan Isoman dan Pemulasaran Jenazah Covid-19	Dinas Sosial				
2	Pengangkutan Dukungan Logistik dan Peralatan dari BNPB dan Kemenkes	Banhubda				
3	Pemenuhan kebutuhan Penanganan Covid-19 di RS Rujukan berupa Permohonan Dukungan Tenda Pengungsi dan pinjam pakai Tenda dan velbet	Korem 072 Yogyakarta				
4	Kebijakan Integrasi Materi PRB dan Implementasi Pergub No. 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Dinas Dikpora DIY				
5	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana					

	pada Keadaan Prabencana membutuhkan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan/Kalurahan Tangguh Bencana					
6	Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini	BMKG				

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
2. Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:
 - a. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
 - b. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana
 - c. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
 - d. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
 - e. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.
3. Analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut:
 - Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 79 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 102,59 % maka target tahun 2021 tercapai melebihi target.
 - Dibandingkan realisasi tahun lalu 75,26 (102%), capaian tahun ini sebesar 79 terdapat kenaikan sebesar 0,59 %.

- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 94% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
 - Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.
 5. Capaian indikator program yang diampu oleh BPBD DIY pada Tahun 2020 yang mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana: 25 desa/kelurahan
 - Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana: 35 sekolah
 - Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana: 12 detik
 - Indeks Pemulihan Pascabencana:

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk internal BPBD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan, serta diperkuat dengan mengikuti diklat teknis yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas
2. Penambahan sarana prasarana penunjang kinerja perkantoran serta sarana prasarana Penanggulangan Bencana terutama terkait Early Warning System
3. Perlu adanya inovasi dalam rangka percepatan pembentukan 301 Destana dan

2906 SPAB di DIY

4. Penguatan kelembagaan BPBD DIY selaku OPD yang mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY terutama pada manajemen logistik dan peralatan PB
5. Penguatan perencanaan PB dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD antara lain meliputi
 - b. monitoring dan evaluasi atas RPB dan RAD PRB yang akan berakhir pada tahun 2022
 - c. penyusunan dokumen rencana kontijensi atas ancaman bencana di tingkat provinsi
 - d. penguatan penyusunan Rencana Operasi Penanganan Bencana
6. Penyusunan dan pengawalan regulasi PB yang telah diamanahkan undang-undang.

LAMPIRAN

Lampiran 2.Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦠꦁꦁꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦺꦴꦩꦤ꧀ꦢꦂꦠ

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
Website: bpbdd.jogjapro.go.id, Email: bpbdd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA BPBD DIY



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : BPBD DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD DIY
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	77	Triwulan I	77
					Triwulan II	77
					Triwulan III	77
					Triwulan IV	77*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp22.661.245.000,00
2.	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana		
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	Rp13.206.940.529,00
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp35.868.185.529

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Rp499.305.000,00
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Rp1.712.500.000,00
4. Mengelola Dana Siap Pakai BNPB Operasional Isolasi Terpadu (ISOTER) Penanganan Covid-19 Rp3.276.264.788,00)
5. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid-19 Rp 53.144.935.495,00

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH Istimewa YOGYAKARTA



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
 KEPALA PELAKSANA BPBD DIY



Yuswanta

Ops. GIHWARA YUSWANTANA, M.Si
 NIP. 19630817 198909 1 001

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows

Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah di DIY Tahun 2021

Ketercapaian *Indeks Ketahanan Daerah* merupakan bagian dari penilaian kapasitas pada angka Indeks Risiko Bencana, yang mempunyai Formula Penghitungan: Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x 1/Kapasitas.

$$R = f(H*V/C)$$

Indeks Kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo-HFA). HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 Prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

Tabel Komponen Indeks Kapasitas

Bencana	Komponen/ Indikator	Kelas Indeks			Bobot Total	Sumber Data
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Seluruh Bencana	1. Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketahanan 1 dan Tingkat Ketahanan 2	Tingkat Ketahanan 3	Tingkat Ketahanan 4 dan Tingkat Ketahanan 5	100%	FGD pelaku PB (BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dll)
	2. Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana					
	3. Pendidikan Kebencanaan					
	4. Pengurangan Faktor Risiko Dasar					
	5. Pembangunan Kesiapsiagaan pada seluruh lini					

Tabel Konversi Skor

Skor	Nilai Indeks Ketahanan Daerah
0-1	10-35
1-2	36-55
2-3	56-75
3-4	76-90
4-5	91-100

Berdasarkan hasil analisis kapasitas bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diperoleh dengan kajian kapasitas sesuai PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana di DIY

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
1	JetisBantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
2	Banguntapan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1.9

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
3	Piyungan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.7
4	Sedayu	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
5	Sewon	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
6	Kasihan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
7	Dlingo	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
8	Bantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1.9
9	Pundong	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.4
10	Pleret	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.2
11	Imogiri	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.1
12	Bambang lipuro	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.7
13	Sanden	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.9
14	Kretek	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.6
15	Pandak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.4
16	Srandakan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.4
17	Pajangan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2.0
18	Purwosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
19	Girisubo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.7
20	Semin	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.5
21	Paliyan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
22	Ponjong	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.5
23	Wonosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
24	Playen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
25	Semanu	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
26	Ngawen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.9
27	Saptosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
28	Patuk	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.7
29	Tepus	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.8
30	Tanjungsari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.1
31	Nglipar	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.8
32	Rongkop	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
33	Gedang sari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.6
34	Karangmojo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.1
35	Panggang	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1.4
36	Jetis	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
37	Danurejan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
38	Umbulharjo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
39	Gondokusuman	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
40	Gondomanan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4

No	Kecamatan	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Skor
41	Wirobrajan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
42	Kraton	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
43	Mergangsan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
44	Tegalrejo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
45	Gedongtengen	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
46	Pakualaman	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
47	Ngampilan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.4
48	Mantrijeron	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
49	Kotagede	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.9
50	Galur	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.8
51	Lendah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
52	Temon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1.8
53	Wates	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.7
54	Samigaluh	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
55	Kalibawang	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
56	Kokap	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
57	Pengasih	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.6
58	Sentolo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
59	Panjatan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.7
60	Nanggulan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	1.5
61	Girimulyo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2.5
62	Ngaglik	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3.0
63	Cangkringan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
64	Kalasan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
65	Pakem	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
66	Minggir	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3.0
67	Ngemplak	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
68	Seyegan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
69	Gamping	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.7
70	Mlati	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2.8
71	Godean	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
72	Tempel	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	3.0
73	Moyudan	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	3.0
74	Depok	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
75	Turi	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
76	Prambanan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5
77	Berbah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2.5
78	Sleman	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3.5

Skor level 1 di berbagai kecamatan dihitung berdasarkan nilai kapasitas. Dari hasil rekapitulasi perhitungan kapasitas dapat diketahui bahwa di wilayah DIY terdapat ketimpangan dalam kapasitas daerah untuk menanggulangi ancaman bencana. Hal ini terutama di Kabupaten Gunungkidul dimana masih terdapat kecamatan yakni Panggang, Semanu, dan Saptosari yang hanya memperoleh skor 1,4 sedangkan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman bahkan sudah memperoleh skor 3 bahkan mendekati 4.

Tabel Perhitungan Rerata Level Kapasitas Terhadap Ancaman Bencana

No.	Ancaman Bencana	Nilai Kapasitas
1	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Tsunami	2,01
2	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Longsor	2,27
3	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Erupsi	3,08
4	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Gempa	2,44
5	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Banjir	2,44
6	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Kekeringan	2,44
7	Level Kapasitas Terhadap Ancaman Cuaca Ekstrim	2,42
Total Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY		17,12
Rerata Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY		2,45

Berdasarkan perhitungan Rerata Level Kapasitas Terhadap 7 Ancaman Bencana Alam DIY diperoleh skor Kapasitas 2,45 pada level provinsi. Sedangkan apabila dilihat lebih dalam pada perhitungan terhadap 5 indikator kapasitas pada 78 kecamatan di 5 kabupaten/Kota di DIY sebagaimana ditampilkan pada Tabel Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana di DIY diketahui hasil perhitungan dengan skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Sleman dengan rerata 3,1 dan Gunungkidul dan Kulon Progodengan skor terendah 1,9. Sedangkan Bantul memperoleh skor 2,4 disusul Kota Yogyakarta dengan skor Skor kapasitas daerah dikonversi menjadi **Nilai Indeks Ketahanan Daerah** berdasarkan tabel diatas diperoleh angka **79**.

Skor level 1 di berbagai kecamatan dihitung berdasarkan nilai kapasitas maksimal yang sudah menunjukkan level 3 bahkan level 4. Rendahnya skor level kapasitas tersebut disebabkan karena data desa tangguh bencana yang diperoleh

menunjukkan jumlah yang sedikit rasionya dibandingkan jumlah desa keseluruhan di kecamatan tersebut. Hal ini perlu ditinjau baik dalam pembaharuan data ataupun meningkatkan jumlah desa tangguh bencana di kecamatan tersebut.

Pada level 2 seluruh kabupaten tidak diketahui adanya kajian risiko bencana terutama pada tahun ini. Pada level 3 beberapa kecamatan menunjukkan tidak adanya kegiatan seperti dalam bentuk sosialisasi, konsolidasi dan berbagai kegiatan yang berhubungan. Akan tetapi tidak rutin dilakukan tiap tahunnya di seluruh desa di tiap kecamatan. Pada level 4 Kabupaten yang diketahui adanya upaya pengurangan risiko bencana adalah Bantul, Kulon Progo dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, berupa penanganan pengurangan risiko bahaya kebakaran, relokasi rumah warga yang sebelumnya terdampak bahaya longsor, serta pemasangan sistem peringatan dini di titik-titik rawan longsor di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

Lampiran 3

Perhitungan Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana Tahun 2021

Rumus penghitungan rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana:

1. Respon time dihitung dari penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memferivikasi laporan tersebut dilapangan dan ada petugas yang memantau penanganan di lapangan
2. Rerata respon time dihitung dari penghitungan resptime penanganan laporan dari kejadian menonjol (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun

**Tabel Perhitungan Rerata kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana
Tahun 2021**

No	Kejadian Menonjol	Bantul	Gunung- kidul	Kulon progo	Sleman	Kota Yogyakarta	Rerata respon time
1	Jumlah Kejadian Angin Kencang (per Kab/Kota)	41	59	39	80	16	19
	Rerata respon time (menit)	15	30	25	15	10	
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	91	28	23	41	22	15
	Rerata respon time (menit)	10	20	20	15	10	
3	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan/Lahan	27	0	2	6	0	9
	Rerata respon time(menit)	15	0	20	10	0	
4	Jumlah Kejadian Tanah Longsor	78	62	229	45	24	18
	Rerata respon time (menit)	20	30	20	10	10	
5	Jumlah Kejadian Gel Pasang dan abrasi	2	2	5	0	0	14
	Rerata respon time(menit)	15	35	20	0	0	
6	Jumlah Kejadian Banjir (per Kab/Kota)	2	7	5	4	3	21
	Rerata respon time (menit)	30	30	25	10	10	
7	Jumlah Kejadian Banjir L.Dingin (per Kab/Kota)	0	0	0	1	0	2
	Rerata respon time (menit)	0	0	0	10	0	
Rerata respon time (menit) untuk smua kejadian dalam 1 tahun							12

Berdasarkan data diatas, repon time dapat dihasilkan nilai sebesar 12 menit.

Catatan:

- Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo yang memiliki jenis topografi berbukit memiliki rerata respon time yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah kabupaten/Kota lainnya.